



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kisman Bin H. Muharram;
2. Tempat lahir : Pulau Kanalo II Kabupaten Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 2 Januari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Kisman Bin H. Muharram ditangkap pada tanggal 25 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Bakri Remmang, S.H., M.H., dkk, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Bumi Tamara Permai Blok B No. 13 Sinjai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pen.PH/Pid.B/2022/PN Snj tentang Penunjukan Penasihat Hukum, tertanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KISMAN Bin MUHARRAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KISMAN Bin MUHARRAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 15 (lima belas) botol kaca bekas ukuran 600 ML diduga berisi pupuk amonium nitrate;
  - 1 (satu) ember bekas cat ukuran 20 Kg diduga berisi pupuk amonium nitrate;
  - 1 (Satu) ember bekas cat ukuran 20 Kg diduga berisi ¼ pupuk amonium nitrate;
  - 5 (lima) batang diduga detonator rakitan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KISMAN BIN H MUHARRAM pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Pulau Kanalo II, Desa Pulau Persatuan Kec. Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai "memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi USMAN berteman yang merupakan petugas Kepolisian Intel Dit Polairud Polda Sulsel menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan penangkapan ikan di perairan Sinjai dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan). Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Dir Polairud Polda Sul-Sel Nomor: Sprin / 31 / V / 2022 / Dit Polairud tanggal 19 Mei 2022 saksi dkk yang dipimpin oleh AKP ARMIN SUKMA, IPDA ABDUL MALIK AL-SALEH, BRIGPOL M. JASMET RIADI dan BRIPTU SUWANDI melakukan patroli dan menuju ke rumah Terdakwa.

Dan pada saat saksi USMAN berteman masuk di rumah Terdakwa pada saat itu Terdakwa sendirian sedang berada di ruang tamu rumahnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml diduga berisi pupuk ammonium nitrate, 1 (satu) ember bekas cat ukuran 20 kg diduga berisi pupuk amoniium nitrate, 1 (satu) ember bekas cat ukuran 20 kg diduga berisi  $\frac{1}{4}$  pupuk ammonium nitrate, 5 (lima) batang diduga detonator rakitan.

Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong hitam berisi serbuk warna putih diduga bahan peledak (paranak/pupuk matahari) diperoleh dari Ik. ANSAR (D P O) yang akan Terdakwa rakit menjadi bom ikan yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan.

Bahwa adapun cara Terdakwa merakit detonator yaitu pertama siapkan bahan berupa korek kayu, kemasan odol bekas dan selang kecil. Lalu sumbu korek kayu dihaluskan lalu kemasan odol bekas digulung kecil lalu selang kecil dipotong sepanjang 10 cm, kemudian selang kecil yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam kemasan odol bekas yang sudah digulung. Setelah itu sumbu korek api yang sudah dihaluskan ke dalam selang kecil yang sudah dipotong. Selanjutnya detonator siap digunakan.

Bahwa adapun cara Terdakwa merakit bahan peledak yaitu pertama disiapkan bahan-bahannya berupa pupuk Amonium Nitrate, minyak tanah, botol kosong / jerigen kosong, detonator dan sumbu. Selanjutnya pupuk ammonium nitrate dicampur dengan minyak tanah lalu dijemur. Selanjutnya botol / jerigen kosong diisi dengan pupuk merk matahari yang sudah dicampur dan dijemur kemudian setelah botol penuh lalu mulut botol ditutup menggunakan sandal bekas dan diikat dengan benang selanjutnya detonator yang sudah dirakit dengan sumbu lalu ditusuk pada sandal bekas yang dipergunakan sebagai penutup botol kemudian ikat batu gunung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bahan peledak yang dirakit sebagai pemberat. Selanjutnya bom ikan siap untuk dipergunakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab. : 1994/BHF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk warna coklat dan butiran warna abu-abu yang diberi kode: A
- 2) 5 (lima) buah detonator terangkai sumbu api yang diberi kode: B1, B2, B3, B4, B5.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk coklat adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KCIO<sub>3</sub>) dan Sulfur (S) dan butiran warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium (Barang bukti Kode: A)
- 2) 5 (lima) buah detonator adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol Tetranite (PETN) sedangkan sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KCIO<sub>3</sub>) dan Sulfur (S) (Barang bukti Kode: B1, B2, B3, B4 dan B5)

Bahwa Terdakwa dalam *menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu bahan peledak* tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. JASMET R, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polairud Polda Sulsel;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar;
  - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sinjai sering terjadi pengeboman ikan, kemudian Saksi bersama Tim melakukan patroli di wilayah perairan Kabupaten Sinjai;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA tepatnya di Pulau Sembilan, Desa Kanalo II Pulau Persatuan, Kecamatan Kambuno, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Tim dipimpin oleh AKP Armin Sukma, Bripta Usman dan Bripta Suwandi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Kisman dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus milliliter) diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember bekas cat ukuran 20 kg (dua puluh kilogram) diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg diduga berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk Amonium Nitrate, 5 (lima) batang diduga detonator rakitan;
- Bahwa barang bukti tersebut diduga akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Terdakwa Kisman tidak memiliki izin kepemilikan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan;

## 2. SUWANDI, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polairud Polda Sulsel;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Sinjai sering terjadi pengeboman ikan, kemudian Saksi bersama Tim melakukan patroli di wilayah perairan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA tepatnya di Pulau Sembilan, Desa Kanalo II Pulau Persatuan, Kecamatan Kambuno, Kabupaten Sinjai, Saksi bersama Tim dipimpin oleh AKP Armin Sukma, Bripta Usman dan Brigpol Muh. Jasmet melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Kisman dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus milliliter) diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember bekas cat ukuran 20 kg (dua puluh kilogram) diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg diduga berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk Amonium Nitrate, 5 (lima) batang diduga detonator rakitan;
- Bahwa barang bukti tersebut diduga akan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Terdakwa Kisman tidak memiliki izin kepemilikan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan maupun tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NURSALAM, S.Pi., M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan PPNS pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Ahli menyelesaikan pendidikan S2 Magister Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Tahun 2012 di Makassar;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli bahwa salah satu benda/barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah diduga sebuah detonator api atau sumbu ledak sebagai pemicu atau alat pencetus sumber api yang dapat memberikan reaksi panas dan ledakan pada bom, sementara material lainnya berupa serbuk warna putih diduga atau mirip amonium nitrat sebagai bahan peledak yang dilarang digunakan dari pihak berwenang;
- Bahwa rangkaian bahan peledak tersebut bukanlah alat penangkapan ikan dan bukan pula alat bantu penangkapan ikan, bahan kimia tersebut adalah bahan peledak yang dilarang penggunaannya di laut, larangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa dalam rangkaian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dilarang karena perbuatan tersebut dapat mengganggu dan merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan secara substansial perbuatan tersebut merusak dan merugikan kehidupan perekonomian masyarakat pesisir dan sumber-sumber perekonomian pemerintah daerah serta penggunaan bom itu sendiri membahayakan keselamatan jiwa nelayan lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut sebagai bahan peledak sebagaimana dikuatkan dengan hasil uji olah labfor Kepolisian Daerah Sulsel itu dilarang keras penggunaannya untuk menangkap ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintah yakni Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan;
- Bahwa kepemilikan bahan peledak yang merupakan barang bukti tersebut haruslah seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan semua keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA tepatnya di Rumah Terdakwa, Desa Kanalo II Pulau Persatuan, Kec. Kambuno, Kabupaten

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai, saat Terdakwa sedang menonton TV di rumahnya, pihak kepolisian dari Polda Sulsel datang memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember bekas cat ukuran 20 kg (dua puluh kilogram) diduga berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg diduga berisi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) pupuk Amonium Nitrate, 5 (lima) batang diduga detonator rakitan;

- Bahwa rangkaian bahan peledak yang ditemukan oleh Polisi di rumah Terdakwa yakni pupuk, minyak tanah, dan jeriken serta botol bekas air minum;
- Bahwa cara Terdakwa merakitnya yakni pertama-tama disiapkan bahan-bahannya berupa pupuk Amonium Nitrate, minyak tanah, botol kosong / jeriken kosong lalu botol kosong diisi pupuk merk Matahari yang sudah dicampur dan dijemur setelah botol tersebut sudah penuh terisi pupuk, mulut botol tersebut ditutup menggunakan potongan sandal bekas lalu diikat dengan benang dan terakhir detonator yang sudah dirakit dengan sumbuh ditusuk ke sandal bekas yang dipergunakan sebagai penutup botol dan batu gunung diikat dengan bahan peledak yang dirakit sebagai pemberat dan bom ikan siap untuk dipergunakan;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa barang bukti tersebut dirakit sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari seseorang bernama Ansar;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pupuk nitrate sebanyak 50kg (lima puluh kilo gram) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Pupuk Amonium Nitrate dan Detonator Rakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Laboratorium: 1994/BHF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inengah Tetep, S.T., M.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Diah Retnosari, S.T., Mengetahui I Gede Suartawan, S.Si., M.Si. selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dimana telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk warna coklat dan butiran warna abu-abu yang diberi kode: A

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 5 (lima) buah detonator terangkai sumbu api yang diberi kode: B1, B2, B3, B4, B5.  
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk coklat adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KCIO<sub>3</sub>) dan Sulfur (S) dan butiran warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium (Barang bukti Kode: A);
- 2) 5 (lima) buah detonator adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) terangkai sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat (KCIO<sub>3</sub>) dan Sulfur (S) (Barang bukti Kode: B1, B2, B3, B4 dan B5);
- 3) Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkaikan dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sampel 1 (satu) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) diduga berisi Pupuk Amonium Nitrate dan 14 (empat belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) diduga berisi Pupuk Amonium Nitrate yang telah dimusnahkan (Berita Acara Pemusnahan terlampir demi keamanan);
- 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) diduga berisi Pupuk Amonium Nitrate;
- 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) diduga berisi 1/4 (seperempat) Pupuk Amonium Nitrate;
- 5 (lima) batang detonator rakitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA tepatnya di Rumah Terdakwa, Desa Kanalo II Pulau Persatuan, Kec. Kambuno, Kabupaten Sinjai, saat Terdakwa sedang menonton TV di rumahnya, pihak kepolisian dari Polda Sulsel datang memperkenalkan diri dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember bekas cat ukuran 20 kg (dua puluh kilogram) berisi pupuk Amonium Nitrate, 1 (satu) ember cat ukuran 20 kg diduga berisi 1/4 (seperempat) pupuk Amonium Nitrate, 5 (lima) batang detonator rakitan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rangkaian bahan peledak yang ditemukan oleh Polisi di rumah Terdakwa yakni pupuk, minyak tanah, dan jeriken serta botol bekas air minum;
- Bahwa cara Terdakwa merakitnya yakni pertama-tama disiapkan bahan-bahannya berupa pupuk Amonium Nitrate, minyak tanah, botol kosong / jeriken kosong lalu botol kosong diisi pupuk merk Matahari yang sudah dicampur dan dijemur setelah botol tersebut sudah penuh terisi pupuk, mulut botol tersebut ditutup menggunakan potongan sandal bekas lalu diikat dengan benang dan terakhir detonator yang sudah dirakit dengan sumbu ditusuk ke sandal bekas yang dipergunakan sebagai penutup botol dan batu gunung diikat dengan bahan peledak yang dirakit sebagai pemberat dan bom ikan siap untuk dipergunakan;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa barang bukti tersebut dirakit sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari seseorang bernama Ansar;
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli pupuk nitrate sebanyak 50kg (lima puluh kilo gram) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan Pupuk Amonium Nitrate dan Detonator Rakitan;
- Bahwa menurut pengamatan Ahli bahwa salah satu benda/barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah sebuah detonator api atau sumbu ledak sebagai pemicu atau alat pencetus sumber api yang dapat memberikan reaksi panas dan ledakan pada bom, sementara material lainnya berupa serbuk warna putih atau mirip amonium nitrat sebagai bahan peledak yang dilarang digunakan dari pihak berwenang;
- Bahwa rangkaian bahan peledak tersebut bukanlah alat penangkapan ikan dan bukan pula alat bantu penangkapan ikan, bahan kimia tersebut adalah bahan peledak yang dilarang penggunaannya di laut, larangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
- Bahwa dalam rangkaian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut dilarang karena perbuatan tersebut dapat mengganggu dan merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, dan secara substansial perbuatan tersebut merusak dan merugikan kehidupan perekonomian masyarakat pesisir dan sumber-sumber perekonomian pemerintah daerah serta penggunaan bom itu sendiri membahayakan keselamatan jiwa nelayan lainnya;
- Bahwa barang bukti tersebut sebagai bahan peledak sebagaimana dikuatkan dengan hasil uji olah labfor Kepolisian Daerah Sulsel itu dilarang keras

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaannya untuk menangkap ikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintah yakni Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Laboratorium: 1994/BHF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inengah Tetep, S.T., M.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Diah Retnosari, S.T., Mengetahui I Gede Suartawan, S.Si., M.Si. selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dimana telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk warna coklat dan butiran warna abu-abu yang diberi kode: A
- 2) 5 (lima) buah detonator terangkai sumbu api yang diberi kode: B1, B2, B3, B4, B5.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk coklat adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ) dan Sulfur (S) dan butiran warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium (Barang bukti Kode: A);
- 2) 5 (lima) buah detonator adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) terangkai sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ( $\text{KClO}_3$ ) dan Sulfur (S) (Barang bukti Kode: B1, B2, B3, B4 dan B5);
- 3) Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkaikan dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak;
3. Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Kisman Bin H. Muharram yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barang Siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Tanpa Hak;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” merupakan unsur subjektif, maka unsur ke-2 akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 yang merupakan unsur objektif telah dipertimbangkan;

## **Ad. 3 Memasukkan ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi atau Sesuatu Bahan Peledak;**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api, yang dimaksud dengan "Senjata Api" adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, triger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Bahan Peledak, yang dimaksud dengan "Bahan Peledak" adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak?

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar Pukul 11.30 WITA di Rumah Terdakwa, Desa Kanalo II Pulau Persatuan, Kecamatan Kambuno, Kabupaten Sinjai, Polisi Air dan Udara dari Polda Sulsel telah menemukan 15 botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi Pupuk Amonium Nitrate; 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi Pupuk Amonium Nitrate; 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi 1/4 (seperempat) Pupuk Amonium Nitrate dan 5 (lima) batang detonator rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Laboratorium: 1994/BHF/V/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inengah Tetep, S.T., M.H., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Diah Retnosari, S.T., Mengetahui I Gede

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suartawan, S.Si., M.Si. selaku a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, dimana telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk warna coklat dan butiran warna abu-abu yang diberi kode: A

2) 5 (lima) buah detonator terangkai sumbu api yang diberi kode: B1, B2, B3, B4, B5.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1) 1 (satu) botol kaca warna bening berisi serbuk coklat adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ( $\text{KCIO}_3$ ) dan Sulfur (S) dan butiran warna abu-abu adalah positif mengandung senyawa Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dengan hidrokarbon Fraksi Premium (Barang bukti Kode: A);

2) 5 (lima) buah detonator adalah positif mengandung senyawa Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) terangkai sumbu api rakitan adalah positif mengandung senyawa Potasium Klorat ( $\text{KCIO}_3$ ) dan Sulfur (S) (Barang bukti Kode: B1, B2, B3, B4 dan B5);

3) Barang bukti detonator tersebut apabila dirangkaikan dengan Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) dan sumbu api merupakan rangkaian bom yang dapat digunakan untuk menangkap ikan di laut dan dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Ahli Nursalam, S.Pi., M.Si., salah satu benda/barang bukti yang telah disita oleh Penyidik tersebut adalah sebuah detonator api atau sumbu ledak sebagai pemicu atau alat pencetus sumber api yang dapat memberikan reaksi panas dan ledakan pada bom, sementara material lainnya berupa serbuk warna putih diduga atau mirip amonium nitrat sebagai bahan peledak yang dilarang digunakan dari pihak berwenang, serta rangkaian bahan peledak tersebut bukanlah alat penangkapan ikan dan bukan pula alat bantu penangkapan ikan, bahan kimia tersebut adalah bahan peledak yang dilarang penggunaannya di laut, larangan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mempunyai Suatu Bahan Peledak" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa Hak**

Menimbang, bahwa "tanpa hak" berarti tidak memiliki izin atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan tanpa hak mempunyai suatu bahan peledak apabila tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj





harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam mempunyai suatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mempunyai suatu bahan peledak berupa 15 (lima belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi Pupuk Amonium Nitrate; 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi Pupuk Amonium Nitrate; 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi 1/4 (seperempat) Pupuk Amonium Nitrate; dan 5 (lima) batang detonator rakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dikarenakan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai bentuk balas dendam melainkan sebagai bentuk edukatif, korektif dan preventif terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu memperbaiki sikap dan perbuatan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sampel botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi Pupuk Amonium Nitrate dan 14 (empat belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi Pupuk Amonium Nitrate yang telah dimusnahkan (terlampir Berita Acara Pemusnahan); 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi Pupuk Amonium Nitrate; 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi 1/4 (seperempat) Pupuk Amonium Nitrate dan 5 (lima) batang detonator rakitan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem di laut;

**Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Kisman Bin H. Muharram tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mempunyai Suatu Bahan Peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sampel botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi Pupuk Amonium Nitrate dan 14 (empat belas) botol kaca bekas ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) berisi Pupuk Amonium Nitrate yang telah dimusnahkan (terlampir Berita Acara Pemusnahan)
  - 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi Pupuk Amonium Nitrate;
  - 1 (satu) buah ember bekas cat ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram) berisi 1/4 (seperempat) Pupuk Amonium Nitrate;
  - 5 (lima) batang detonator rakitan,  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wildan Akbar Istighfar, S.H., Rizal Ihutaja Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Alim Bahri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wildan Akbar Istighfar, S.H.

Yunus, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Ihutraja Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Snj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17